



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor : 5919/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 pada sidang Pengadilan Agama sumber yang mengadili perkara Gugat Waris, telah datang menghadap:

**PIHAK 1**, Agama: Islam, umur 61 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SUJADI EKA SAPUTRA, SH. Advokat pada kantor hukum SUJADI EKA SAPUTRA, SH & Associates yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 September 2016 yang telah di daftar pada Register Kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 528/Adv/2016 tanggal 11 Oktober 2016. selanjutnya disebut sebagai Penggugat (PIHAK KESATU) ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT 1**, Agama Islam, Umur 60 Tahun, Pekerjaan: Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**TERGUGAT 2**, Agama Islam, Umur 56 Tahun, Pekerjaan: Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**TERGUGAT 3**, Agama Islam, Umur 53 Tahun, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**TERGUGAT 4**, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak I dan Pihak II sepakat menyerahkan sawah seluas 1.  $\frac{1}{4}$  Bau; Sebidang Tanah Sawah seluas 1 Bau (7.764 M2) dan  $\frac{1}{4}$  Bau (1944 M2) atas nama **Hj. NASMI alias IMI** dan **H. SELAN alias H SAELAN** terletak di Blok Kuangdan blok Rengas dekat Tower RBT Telkomsel Desa Bojong Wetan, Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Dengan batas-batas sebagai berikut :

Blok Kuang yang luasnya 1 Bau (7.764 M2)

Utara : Sawah Bapak Teguh  
Selatan : Sawah Ibu Hj. Muniri/Pendi  
Timur : Sawah Bapak Akyar  
Barat : Pekarangan/Tower Telkomsel, dan

Di Blok Kuang  $\frac{1}{4}$  Bau (1944 M2)

Utara : Sawah Ibu Syahir  
Selatan : Sawah Hj. Imi Nasmi  
Timur : Sawah Bapak akyar/Tower Listrik  
Barat : Sawah H Mukari,

Diserahkan kepada pihak I

2. Pihak I sepakat dan Pihak II menerima Sebidang Rumah Permanen atas nama **H. SELAN alias H SAELAN** dan **Hj. NASMI alias IMI** seluas 20 bata (280 M2) dan Gudang Padi seluas 10 bata (140 M2) dengan Pekarangan 50 bata (700 M2) total semuanya 80 bata (1120 M2) terletak di Jalan Damar Maya Nomor: Blok 01 Rt. 004 Rw. 002 Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah H Turisa  
Selatan : Rumah Mbok Rumi  
Timur : Rumah CI  
Barat : Rumah Jalan Damar Maya

Diserahkan kepada pihak II

3. Bahwa pihak I dan pihak II telah sepakat sisa tanah sawah yang belum disebutkan diatas nama H SELAN alias H SAELAN dan Hj. Nasmi alias IMI luas 1 Bau yang terletak di blok Sidodog  $\frac{3}{4}$  Bau dan di Blok Rengas  $\frac{1}{4}$  bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bojong Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut, blok Rengas  $\frac{1}{4}$  Bau :

Sebelah Utara : Sawah Hj. Imi Nasmi

Sebelah Selatan : Sawah bapak Nono

Sebelah Timur : Sawah Hj. Lambang

Sebelah Barat : Sawah H. Wakid.

Tanah Sawah Blok sidodog  $1 \frac{1}{4}$  bau dan Sidodog  $\frac{1}{4}$  bau sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah H Kasdan

Sebelah Selatan : Sawah Hj. Run

Sebelah Timur : Jl. Desa Bojong Lor

Sebelah Barat : Selokan Air

4. Bahwa pihak I dan Pihak II mengakiri permasalahan di Pengadilan Agama Sumber No. 5919/Pdt.G/2016/PA.Sbr. dengan cara perdamaian melalui proses mediasi

5. Bahwa untuk Posita gugatan No. 5 point 2,3,7 dan 8 pihak I dan Pihak II sepakat sudah tidak dipermasalahkan lagi karena dianggap sudah tidak ada.

Demikianlah kesepakatan( Perdamaian) ini dibuat atas dasar Musyawarah sepakat diselesaikan dengan persetujuan bersama tidak saling menuntut secara perdata dan pidana dan disaksikan 2 orang saksi keduanya kenal & rangkap 2 mempunyai kekuatan yang sama dan bermaterai cukup.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan para Tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Sumber menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

Memperhatikan pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tersebut diatas;
3. membebaskan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga perdamaian ini dibuat berjumlah Rp.886.000,-(Delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber, pada hari rabu tanggal 11 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul akhir 1438 H oleh kami Drs. H. AHMAD FAUZI, SH, MH. sebagai ketua majelis, YASYHURI, S.Ag dan Drs. H. A.BAIDHOWI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan para tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH.MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Yashuri, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H.A. Baidhowi, MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Lela Nurmala, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara.....	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	Rp.	795.000,-
4.	Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah .....	:	Rp.	886.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera

**Drs. H. Deden Nazmudin, S.H.**